

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN
PENIPUAN DENGAN MODUS MENAWARKAN PEKERJAAN
FREELANCE MELALUI PLATFORM DIGITAL
(Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh
AJENG REGITA PRAMESTI
NPM 2212011773**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENIPUAN DENGAN MODUS MENAWARKAN PEKERJAAN FREELANCE MELALUI PLATFORM DIGITAL (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)

**Oleh
AJENG REGITA PRAMESTI**

Kejahatan penipuan *online* dengan modus menawarkan pekerjaan *freelance* melalui platform digital semakin marak dan menimbulkan kerugian serta keresahan di masyarakat. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan tersebut serta faktor penghambatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya kepolisian dan kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana penipuan online di wilayah Polda Lampung.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Penyidik Subdit V Direktorat Kriminal Khusus (Ditrekrimsus) Polda Lampung dan Akademisi Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi literatur, kemudian dianalisis secara kualitatif guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penipuan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kepolisian dilakukan melalui pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif dilaksanakan melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum guna meningkatkan kesadaran serta pemahaman hukum masyarakat. Sementara itu, upaya preventif dilakukan melalui pencegahan sosial (*social crime prevention*) yang diarahkan pada penanganan faktor-faktor mendasar penyebab timbulnya kejahatan, seperti kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan berbagai permasalahan sosial lainnya; pencegahan situasional (*situational crime prevention*) yang difokuskan pada upaya mempersempit kesempatan pelaku untuk melakukan tindak pidana dengan mengurangi peluang yang tersedia; serta pencegahan berbasis masyarakat (*community-based prevention*) yang dilakukan melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam mencegah kejahatan dengan mengoptimalkan fungsi kontrol

Ajeng Regita Pramesti

sosial dan partisipasi warga. Adapun upaya represif dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Tujuannya adalah memberikan sanksi kepada pelaku guna menimbulkan efek jera sekaligus mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang.

Pelaksanaan upaya-upaya tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, kesulitan dalam melacak pelaku, serta rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, pemanfaatan teknologi digital yang lebih modern, peningkatan kerja sama antarinstitusi, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat guna meningkatkan efektivitas penanggulangan tindak pidana penipuan *online* dengan modus menawarkan pekerjaan *freelance* melalui platform digital. Saran dalam penelitian ini adalah kepolisian perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sarana teknologi serta memperkuat sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan tindak penipuan agar penegakan hukum lebih efektif.

Kata Kunci: Upaya Kepolisian, Penanggulangan Kejahatan, Penipuan *Online*.

ABSTRACT

POLICE EFFORTS IN TACKLING FRAUD CRIMES WITH THE MODE OF OFFERING FREELANCE JOBS THROUGH DIGITAL PLATFORMS (A Study at the Lampung Regional Police)

**By
AJENG REGITA PRAMESTI**

Online fraud crimes using the modus of offering freelance jobs through digital platforms are increasingly widespread and have caused losses and public concern. This criminal act is regulated under Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) as well as Article 28 paragraph (1) of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law). The problems examined in this study are how the police efforts in tackling such crimes and the factors that hinder those efforts. This study aims to determine the police efforts and the obstacles faced in addressing online fraud crimes within the jurisdiction of the Lampung Regional Police.

The research method employed is a normative juridical and empirical juridical approach. The data used consist of primary data obtained from field studies through interviews and secondary data obtained from literature studies. The informants in this research are investigators from Sub-Directorate V of the Special Criminal Directorate (Ditrekrimsus) of the Lampung Regional Police and an academic lecturer from the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Lampung. The data collection procedures were carried out through field studies and literature reviews, and then analyzed qualitatively in order to obtain a clear understanding of police efforts in tackling online fraud crimes.

The research results show that police efforts are carried out through preemptive, preventive, and repressive approaches. Preemptive efforts are implemented through socialization and legal education to increase public awareness and understanding of the law. Meanwhile, preventive efforts are carried out through social crime prevention, which is aimed at addressing the underlying factors causing crime, such as economic inequality, unemployment, and various other social problems; situational crime prevention, which focuses on reducing opportunities for perpetrators to commit crimes by reducing available opportunities; and community-based prevention, which is carried out through increasing community capacity to prevent crime by optimizing social control and citizen participation. Repressive efforts are carried out through the mechanisms of the criminal justice system, from investigations, prosecutions, trials, and the implementation of court

Ajeng Regita Pramesti

decisions. The goal is to impose sanctions on perpetrators to create a deterrent effect and prevent similar crimes from recurring in the future.

The implementation of these efforts still faces various obstacles, including limited human resources and technology, difficulties in tracking perpetrators, and low levels of digital literacy in the community. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of law enforcement officers, utilize more modern digital technology, increase cooperation between agencies, and provide ongoing education to the public to increase the effectiveness of combating online fraud crimes involving the modus operandi of offering freelance work through digital platforms. The recommendations of this study are that the police need to enhance human resource capacity and technological infrastructure, as well as strengthen public outreach. The public is also expected to increase vigilance and promptly report fraudulent activities so that law enforcement can be more effective.

Keywords: Police Efforts, Crime Prevention, Online Fraud.

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN
PENIPUAN DENGAN MODUS MENAWARKAN PEKERJAAN
FREELANCE MELALUI PLATFORM DIGITAL
(Studi pada Kepolisian Daerah Lampung)**

Oleh

**Ajeng Regita Pramesti
NPM 2212011773**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: UPAYA KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN KEJAHATAN
PENIPUAN DENGAN MODUS
MENAWARKAN PEKERJAAN *FREELANCE*
MELALUI PLATFORM DIGITAL (Studi pada
Kepolisian daerah Lampung)

Nama Mahasiswa

: Ajeng Regita Pramesti

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2212011773

Program Studi

: ILMU HUKUM

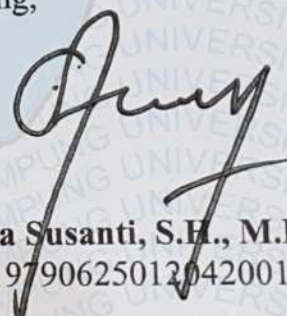
Fakultas

: HUKUM

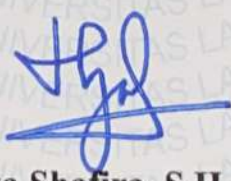
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing,


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 1961123119890321023


Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 19790625012042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**

Sekretaris/Anggota : **Emilia Susanti, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Muhammad Farid, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum,



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP. 1964112181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Juni 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ajeng Regita Pramesti

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011773

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENIPUAN DENGAN MODUS MENAWARKAN PEKERJAAN *FREELANCE* MELALUI PLATFORM DIGITAL (Studi pada Kepolisian Daerah Lampung)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Juni 2026



Ajeng Regita Pramesti

NPM 2212011773

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Ajeng Regita Pramesti, penulis dilahirkan pada tanggal 16 Maret 2004 di Wonosobo. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Supri Haryono dan Tri Endang Wahyuningtiyas. Penulis mengawali pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK PGRI Banjar Negoro pada Tahun 2009 dan diselesaikan pada tahun 2010, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 2 Banjar Negoro dan yang diselesaikan pada Tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Wonosobo yang diselesaikan pada Tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 SEMAKA yang diselesaikan pada tahun 2022. Tahun 2022 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada Januari 2025 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Fajar Bulan, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Pada tahun 2026, penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Bagian Hukum Pidana.

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”
(QS. Al-Insyirah: 6)

“Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena 'Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.”
(QS. Al-Baqarah: 286)

“Hiduplah seakan-akan kamu akan mati hari esok dan belajarlal seolah kamu akan hidup selamanya.”
(Mahatma Gandhi)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, ku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Ayahanda Supri Haryono dan Ibunda Tri Endang Wahyuningtiyas yang senantiasa mendidik, membimbing, mendoakan, dan mendukungku. Terima kasih untuk semua kasih sayang yang tulus dan luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan dapat berada di titik ini. Semoga cita-cita dan keberhasilan penulis kelak akan bermanfaat.

Almamaterku Universitas Lampung,

Tempatku merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan. Terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang berharga.

SANWACANA

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan rezeki, kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENIPUAN DENGAN MODUS MENAWARKAN PEKERJAAN *FREELANCE* MELALUI PLATFORM DIGITAL (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat ilmu pengetahuan bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun selama proses seminar dan ujian skripsi sehingga membantu penulis dalam memperbaiki serta menyempurnakan substansi serta sistematika penulisan skripsi ini;

5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum, selaku Dosen pembimbing I. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan kritik yang membantu dalam proses penulis menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembimbing II terima kasih atas kesabaran, perhatian, dan kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan dukungan yang sangat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun kepada penulis demi perbaikan penulisan skripsi ini;
8. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Narasumber dalam penulisan skripsi ini bapak Fikri Azikia Darma, S.H. selaku penyidik pada bagian ditreskrimsus Polda Lampung, Bapak Dr. Heni Siswanto S.H., M.H selaku dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berkenan membantu penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala bentuk bantuan dan kebaikan yang telah diberikan;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
11. Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung atas segala bantuan, dan pelayanan yang telah diberikan selama penulis menempuh proses perkuliahan, sehingga sangat membantu kelancaran kegiatan akademik penulis;
12. Untuk kedua orang tua penulis, Bapak Supri Haryono dan Ibu Tri Endang wahyuningtiyas terima kasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas kebaikan, kesabaran, serta ketulusan hati yang senantiasa menjadi bagian dari perjalanan ini Semoga Allah SWT selalu memberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah kalian;

13. Teristimewa kepada Akung dan Uti penulis, Akung Jemakun dan Uti Umsiyah, sosok istimewa yang senantiasa bekerja keras tanpa pamrih, membimbing serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan ketulusan hati. Penulis sangat berterima kasih banyak atas segala bentuk dukungan, pengorbanan tenaga, waktu, doa, serta bantuan materil yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas cinta, kesabaran, dan inspirasi yang terus mengalir tanpa henti, yang menuntun penulis hingga terselesaikannya pendidikan ini;
14. Ibu Eli Sukenti, terima kasih telah dengan tulus memberikan kasih sayang, perhatian, dan dukungan yang berarti dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas kebaikan, kesabaran, serta ketulusan hati yang senantiasa menjadi bagian dari perjalanan ini;
15. Kepada adik-adik tersayang, Adelia Tiara, Belvania, Gabrielle, Rasya, Samudera, dan Rado menjadi sumber keceriaan dan semangat di tengah proses penyusunan skripsi penulis;
16. Kepada Salsabila Jelita dan Rindu Arifanti, sahabat kecil penulis, terima kasih atas segala kebaikan, dukungan, serta kesediaan untuk selalu mendengarkan setiap cerita penulis dan memberikan semangat tanpa henti selama proses penyelesaian skripsi ini;
17. Kepada anggota grup andini. Zulfa, Pago, Adit, Akmal, Reino, William, Wandu, Rohman, Dina, Putri, dan Naufal. terima kasih telah menemani penulis dari awal perkuliahan, menghadirkan banyak momen berharga yang tak terlupakan;
18. Kepada Evita Setia Budi, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan segala bentuk perhatian yang telah diberikan selama ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, tawa, serta keluh kesah dalam setiap proses yang dilalui;
19. Kepada teman-teman kost penulis, Alfia Suryaningtyas, Anggie Armelia, Risa Deliyani serta seluruh rekan kost lainnya, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan membantu dalam berbagai hal, serta memberikan semangat di setiap proses yang dijalani;
20. Teman-temanku, Indira Dolita Yulis, S.H., Dewi Anggraini, S.H., dan Septida Rahayu terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang telah diberikan selama ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini,

berbagi pengalaman, saling menguatkan, dan memberikan motivasi dalam setiap proses yang dilalui;

21. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seseorang yang tidak dapat penulis sebutkan namanya, yang pernah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan awal penulis. Secara tidak langsung telah menjadi motivasi dalam proses ini. Meskipun waktu membawa kita berjalan dalam arah yang berbeda dan kini menjadi dua pribadi yang asing. Semoga suatu saat kita dapat kembali dipertemukan dalam versi terbaik kita masing masing;
22. Terkhusus, terima kasih yang setulus-tulusnya kepada diri sendiri atas segala perjuangan, kesabaran, dan keteguhan yang telah dijalani hingga terselesaikannya proses ini. Terima kasih karena tetap berusaha di tengah tantangan, tetap melangkah di saat ragu, dan tetap bertanggung jawab atas setiap pilihan yang diambil. Tetaplah menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan maupun penyajian hasil skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat memberikan sumbangan positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Bandar Lampung, 15 Juni 2026
Penulis,

Ajeng Regita Pramesti
NPM 2212011773

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi dan Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan	17
B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian.....	21
C. Definisi dan Unsur Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP dan UU ITE	26
D. Tinjauan Penipuan Menawarkan Pekerjaan <i>Freelance</i> di Platform Digital...	32
E. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	34

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	36
B. Sumber dan Jenis Data.....	41
C. Penentuan Narasumber	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
E. Analisis Data	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Penipuan dengan.....	42
Modus Menawarkan Pekerjaan <i>Freelance</i> melalui Platform Digital	

B. Faktor Penghambat Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan 60	60
Kejahatan Penipuan dengan Modus Menawarkan Pekerjaan <i>Freelance</i> melalui Platform Digital	

V. PENUTUP

A. Kesimpulan 74	74
B. Saran 75	75

DAFTAR PUSTAKA 76	76
--------------------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Iklan Lowongan Pekerjaan Palsu di Platform Digital.....	3
Gambar 2. Tawaran Pekerjaan Freelance Melalui WhatsApp	4
Gambar 3. Unggahan himbauan Modus Penipuan melalui WhatsApp.....	47
Gambar 4. Artikel himbauan penipuan online oleh Polda Lampung.	48
Gambar 5. Artikel himbauan penipuan online oleh Polresta Tanggamus.	49

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu fenomena sosial yang senantiasa hadir dalam kehidupan masyarakat dan tampaknya akan terus berlangsung seiring dengan perubahan serta dinamika sosial yang terjadi. Perkembangan tindak pidana, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, menunjukkan kecenderungan yang meningkat dan kompleks. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, tetapi juga menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam upaya menciptakan ketertiban dan keamanan hukum.

Masalah kejahatan di Indonesia masih menjadi persoalan serius. Catatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyebutkan sepanjang tahun 2024 terdapat 325.150 kasus kejahatan (*crime total/CT*), dengan tingkat penyelesaian perkara (*crime clearance/CC*) sebesar 75,34 %. Jumlah ini memang menurun sekitar 4,23% dibandingkan tahun 2023, namun tetap mencerminkan tingginya intensitas tindak pidana di tengah masyarakat.¹ Faktor kemiskinan menjadi salah satu pemicu utama tingginya angka kriminalitas. Keterbatasan ekonomi sering mendorong individu untuk mencari jalan pintas dengan melakukan perbuatan melawan hukum. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada September 2024 persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 8,57 %, atau sekitar 24,06 juta jiwa. Angka ini memang turun dibandingkan Maret 2024 (9,03 %), tetapi tetap menunjukkan bahwa hampir sepersepuluh penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan.²

¹ Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri, “Kapolri: Kejahatan yang Memunculkan Keresahan Akan Ditindak Tegas” pusiknas.polri.go.id,

² Badan Pusat Statistik, *Persentase Penduduk Miskin September 2024 Turun Menjadi 8,57 Persen*, Berita Resmi Statistik No. 05/01/Th. XXVIII

Keterbatasan ekonomi kerap menjadi pendorong bagi individu untuk melakukan perbuatan kejahatan yang merugikan masyarakat.³ Dalam perspektif hukum, perilaku tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yakni perilaku yang sejalan dengan norma hukum dan perilaku yang menyimpang dari norma yang berlaku. Penyimpangan terhadap norma hukum tersebut kerap menimbulkan permasalahan baru dalam tatanan hukum serta dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara luas.⁴ Kemajuan di bidang teknologi informasi membuka peluang besar bagi sebagian individu yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana dengan memanfaatkan celah-celah yang ada.

Salah satu dampak negatif yang muncul seiring berkembangnya teknologi adalah meningkatnya tindak pidana berbasis media digital. Kejahatan ini meliputi berbagai bentuk, mulai dari kejahatan siber di bidang keuangan, penyebaran konten ilegal, kejahatan seksual daring, hingga penipuan *online*. Modus operandi para pelaku pun semakin beragam, memanfaatkan kerentanan pengguna dalam berinteraksi di ruang digital. Modus ini merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin marak terjadi di Indonesia. Penyidik kepolisian mengkategorikan tindakan ini sebagai tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP, serta dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Beberapa tahun terakhir, muncul fenomena penipuan online dengan modus penawaran pekerjaan *freelance* melalui platform digital. Modus ini memanfaatkan kondisi sulitnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2024 mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,91% atau setara 7,47 juta orang penganggur dari total 152,11 juta angkatan kerja. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat kurang berhati-hati dan cenderung mengabaikan verifikasi informasi ketika menerima tawaran kerja secara daring.⁵ Penipuan ini umumnya dilakukan melalui media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, *WhatsApp*,

³ Ima, "Teknologi Informasi: Dampak Peranannya Dalam Kehidupan Modern," in *Coba Elementor* (Tesis.id, 2025), <https://tesis.id/blog/teknologi-informasi-dampak-dan-peranannya-dalam-kehidupan-modern/>.

⁴ B Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

⁵ Badan Pusat Statistik, "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2024," *Badan Pusat Statistik* 11, no. 84 (2024): 1–28.

serta platform komunikasi lainnya, dengan menawarkan pekerjaan yang terlihat meyakinkan namun berujung pada kerugian korban. Berdasarkan hasil pra-riset penulis dan pemberitaan media, ditemukan banyak iklan lowongan kerja palsu yang menggunakan nama perusahaan besar untuk meyakinkan calon korban. Penipuan dengan modus penawaran pekerjaan *freelance* pada umumnya disebarkan melalui berbagai platform digital, terutama media sosial. Iklan yang ditampilkan sering kali menggunakan kalimat persuasif dan menjanjikan keuntungan yang tidak wajar, seperti gaji tinggi dengan jam kerja singkat dan syarat yang sangat mudah. Tawaran ini kemudian menarik perhatian masyarakat, khususnya mereka yang sedang mencari penghasilan tambahan.

Gambar 1. Iklan Lowongan Pekerjaan Palsu di Platform Digital



Sumber: Radar Jogja Jawa Pos⁶

Gambar 1 diatas menampilkan contoh iklan lowongan kerja paruh waktu dengan posisi sebagai petugas entri data yang disebarkan melalui platform digital. Tawaran kerja ini terlihat sangat menarik karena memberikan janji imbalan besar, yaitu berkisar antara Rp600.000,00 hingga Rp900.000,00 per hari, dengan waktu kerja

⁶ Bahana, "Kamu Tertarik Dengan Iklan Ini Di Instagram? Awas Terkecoh Modus Penipuan, Begini Penjelasan Warganet Twitter," *Jawa Pos Radar Jogja*, November 3, 2023, <https://radarjogja.jawapos.com/hukum-kriminal/653215538/kamu-tertarik-dengan-iklan-ini-di-instagram-awas-terkecoh-modus-penipuan-begini-penjelasan-warganet-twitter>.

yang relatif singkat hanya 1–3 jam. Selain itu, iklan tersebut menuliskan kualifikasi yang sangat sederhana, yakni tidak memerlukan pengalaman kerja, cukup bermodal laptop atau telepon genggam, serta lokasi kerja yang fleksibel karena dilakukan secara daring. Pola inilah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku penipuan daring untuk menjaring korban. Tawaran yang tidak realistis, seperti gaji tinggi untuk pekerjaan ringan dengan kualifikasi minim, merupakan salah satu ciri khas penipuan berkedok lowongan kerja. Korban yang tertarik biasanya diarahkan untuk mendaftar melalui tautan tertentu, kemudian diminta melakukan sejumlah transfer dana dengan alasan deposit, biaya administrasi, atau syarat pencairan gaji, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian materiil bagi korban.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa penipuan *online* dengan modus pekerjaan *freelance* memang memanfaatkan kerentanan masyarakat dalam mencari penghasilan tambahan secara instan. Iklan yang tersebar di media sosial seperti dalam gambar tersebut, merupakan bukti nyata bagaimana ruang digital digunakan sebagai sarana untuk mengelabui calon korban. Tawaran tersebut sering kali mencantumkan testimoni palsu, hingga menggunakan logo perusahaan ternama untuk menambah kesan kredibel.⁷

Gambar 1. Tawaran Pekerjaan *Freelance* Melalui WhatsApp



Sumber: Espos News⁸

⁷ Fajar Wahyudi Utomo, Dwi Rorin Mauludin Insana, and Eko Cahyo Mayndarto, “Mekanisme Penipuan Digital Pada Masyarakat Era 5.0 (Studi Kbasus Penipuan Online Berbasis Lowongan Kerja Paruh Waktu Yang Merebak Di Masyarakat),” *Jurnal Ilmiah WUNY* 6, no. 1 (2024): 32–41, <https://doi.org/10.21831/jwuny.v6i1.72257>.

⁸ Mariyana Ricky P.d, “Kenali Modus Penipuan Lowongan Kerja Freelance Online Lalu Minta Deposit Uang,” *Espos.Id*, 2024, <https://news.espos.id/kenali-modus-penipuan-lowongan-kerja-freelance-online-lalu-minta-deposit-uang-1923646>.

Gambar 2 diatas menampilkan contoh pesan *WhatsApp* yang menawarkan pekerjaan paruh waktu dengan bayaran tinggi. Modus semacam ini umumnya dimulai dengan masuknya calon korban ke dalam grup *WhatsApp* atau *Telegram*, di mana pelaku memberikan tugas sederhana, seperti melakukan *like* pada postingan media sosial atau melakukan pesanan fiktif pada *marketplace*. Pada tahap awal, korban biasanya benar-benar menerima sejumlah kecil uang sebagai umpan untuk menumbuhkan rasa percaya. Namun, setelah itu korban diarahkan untuk melakukan setoran dana dengan alasan sebagai deposit atau syarat pencairan komisi. Fenomena ini tidak terlepas dari fakta bahwa masyarakat Indonesia merupakan salah satu pengguna aktif aplikasi pesan instan terbesar di dunia, dengan *WhatsApp* sebagai platform komunikasi digital paling populer.

Tingginya tingkat penggunaan aplikasi tersebut menjadikan masyarakat lebih rentan menjadi sasaran kejahatan digital. Pelaku memanfaatkan kebiasaan masyarakat yang cenderung menerima pesan tanpa melakukan verifikasi mendalam, apalagi ketika pesan tersebut dikaitkan dengan peluang memperoleh keuntungan finansial secara cepat. Polanya sistematis dimulai dari pesan tawaran kerja, memasukkan korban ke grup, hingga permintaan deposit terus-menerus. Penipuan *online* berbasis lowongan kerja paruh waktu banyak dilakukan melalui aplikasi pesan instan. Korban diarahkan mengikuti instruksi tertentu, kemudian diminta mengirimkan sejumlah uang dengan iming-iming keuntungan yang lebih besar, tetapi pada akhirnya dana tersebut tidak pernah kembali.

Penipuan *freelance* tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban secara individu, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi masyarakat dan ekonomi. Korban penipuan sering kali mengalami kerugian finansial yang signifikan, yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi mereka.⁹ Selain itu, penipuan ini juga dapat merusak reputasi platform komunikasi dan pekerjaan daring, yang pada gilirannya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi informasi dalam mencari pekerjaan.

⁹ M. Adystia Sunggara Aprilio Reynaldi, “Analisis Sosiolegal Terhadap Dampak Penipuan Online Bagi Masyarakat (Studi Kasus Wilayah Hukum Pangkal Pinang),” *Unes Law Review* 7, no. 2 (2024).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki peran yang signifikan dalam menanggulangi tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial. Dalam konteks penegakan hukum, UU ITE mengatur unsur-unsur tertentu yang menjadi dasar untuk menilai adanya perbuatan melawan hukum. Adapun unsur-unsur subjektif dalam tindak pidana berdasarkan UU ITE antara lain meliputi: 1). Perbuatan yang terdiri dari mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya; 2). Melawan hukum yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak”; 3). Objeknya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu institusi negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kepolisian harus berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai bentuk legitimasi yuridis. Secara fundamental, fungsi utama kepolisian adalah menegakkan hukum serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa peran polisi meliputi upaya pencegahan tindak kejahatan serta pemberian perlindungan hukum bagi masyarakat secara luas.¹⁰

Contoh kasus pertama, pada tahun 2023 pemilik akun *Twitter* @iswanti24 membagikan unggahan kronologi terjadi kasus penipuan bermodus penawaran pekerjaan *freelance*. Korban dihubungi melalui aplikasi *WhatsApp* oleh seseorang yang mengaku sebagai perwakilan perusahaan besar yang berpusat di Hongkong dan menyatakan memperoleh kontak korban dari platform *LinkedIn*. Korban kemudian ditawarkan pekerjaan *freelance* berupa tugas sederhana, yaitu mengikuti akun perusahaan, selebritas, atau merek tertentu di *Instagram* dengan imbalan sejumlah *fee* setelah mengirimkan tangkapan layar sebagai bukti pelaksanaan tugas. Pada tahap awal, korban hanya diminta memberikan data umum seperti identitas diri dan akun *Telegram* sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Selanjutnya, korban diarahkan ke akun *Telegram* lain yang berperan sebagai resepsionis dan dimasukkan ke dalam grup *Telegram* beranggotakan lebih dari seratus orang.

¹⁰ Mahmud Mulyadi, “Kepolisian dalam sistem peradilan pidana”, USU press, Medan, 2009, hlm 40.

Anggota dalam grup telegram tersebut aktif melakukan transaksi keuangan, sehingga menimbulkan kesan bahwa pekerjaan tersebut dijalankan secara profesional dan melibatkan banyak peserta. Pelaku mulai menerapkan modus penipuan dengan sistem deposit, yaitu korban diminta melakukan transfer dana terlebih dahulu untuk menyelesaikan tugas tertentu dengan janji pengembalian dana dalam jumlah yang lebih besar. Pada tahap awal, korban sempat menerima pengembalian dana sehingga menumbuhkan kepercayaan. Namun, setelah korban diminta mentransfer dana dalam nominal yang lebih besar, dana tersebut tidak lagi dikembalikan. Pelaku kemudian terus mengarahkan korban untuk melakukan transfer lanjutan dengan alasan bahwa seluruh tugas harus diselesaikan agar dana dapat dicairkan. Akibat dari rangkaian tindakan tersebut, korban mengalami kerugian finansial hingga mencapai Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).¹¹

Contoh kasus kedua, yaitu penipuan yang menimpa seorang wanita di Palembang, yang kehilangan uang sebesar Rp 50 juta akibat penipuan di grup *Telegram*. Kronologi dari kasus penipuan ini dimulai ketika korban, yang berinisial YS (23 tahun), diundang ke dalam grup *WhatsApp* pada tanggal 27 Januari 2025. Dalam grup tersebut, YS mendapatkan tawaran untuk mengerjakan misi dengan imbalan komisi yang menarik.

Awalnya, YS menerima pembayaran sebesar Rp 40 ribu setelah menyelesaikan tugas yang diberikan. Namun, seiring berjalannya waktu, YS kemudian diarahkan untuk bergabung ke grup *Telegram* yang beranggotakan banyak orang lain yang tampak aktif mengerjakan misi serupa. Melihat aktivitas dan testimoni dari anggota lain, YS semakin percaya bahwa sistem tersebut aman dan dapat dipercaya. Rasa percaya inilah yang membuat YS terus mengikuti instruksi, termasuk menyetorkan sejumlah uang dengan janji akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun, pada akhirnya, alih-alih memperoleh keuntungan, YS justru mengalami kerugian besar hingga mencapai Rp 50 juta.¹²

¹¹ Iswanti (@iswanti24), unggahan di *X (Twitter)* pada 10 Januari 2023, pukul 22.15 WIB,

¹² Sabrina Adliyah. "Wanita Ini Jadi Korban Penipuan di Misi Grup Telegram, Uang Rp. 50 Juta Raib". detikSumbagsel Polrestabes Palembang.

Perkembangan teknologi digital saat ini membawa tantangan baru, khususnya pada maraknya penipuan *online* dengan modus menawarkan lowongan pekerjaan *freelance*. Kurangnya literasi digital sebagian masyarakat, sehingga banyak yang belum terbiasa melakukan pengecekan lebih lanjut sebelum mempercayai sebuah tawaran pekerjaan. Sebagai institusi penegak hukum, kepolisian harus mampu sesuai perubahan dinamika kejahatan siber.

Maraknya kasus penipuan *online* juga menjadi perhatian serius aparat kepolisian di daerah. Kepolisian Resor (Polres) Tanggamus melalui laman resmi *Tribatanews Lampung* mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan *online* yang marak terjadi melalui media sosial. Dalam imbauan tersebut ditegaskan bahwa para pelaku kerap memanfaatkan kerentanan masyarakat dengan menyebarkan informasi bohong yang tampak meyakinkan, sehingga tidak sedikit korban yang terjebak dan mengalami kerugian. Upaya preventif berupa penyampaian imbauan publik ini menunjukkan peran kepolisian dalam melakukan langkah pencegahan melalui peningkatan literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi penipuan daring. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah tergiur oleh iming-iming hadiah atau tawaran beruntun yang tidak jelas sumbernya, selalu verifikasi kebenaran informasi, serta tidak sembarangan membagikan data pribadi dan detail rekening kepada pihak yang tidak dikenal. Apabila menemukan konten atau akun yang mencurigakan, masyarakat dapat melaporkannya langsung ke polisi atau melalui platform Aduan Konten di situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).¹³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, institusi kepolisian merupakan alat negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh fungsi tersebut dijalankan dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas keamanan dalam negeri.

¹³ *Tribatanews Lampung*, “Polres Tanggamus Imbau Masyarakat Waspada Penipuan Online Melalui Media Sosial,”

Fenomena maraknya penipuan *online* tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat. Reaksi yang muncul tidak hanya dalam bentuk laporan polisi, tetapi juga berupa hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap platform digital. Kondisi ini menegaskan bahwa kejahatan penipuan *online* bukan lagi sekadar tindakan individual, melainkan sudah menjadi masalah sosial yang berdampak luas. Oleh karena itu, Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang memiliki tanggung jawab dalam menanggulangi tindak pidana, termasuk kejahatan penipuan online. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan, untuk menemukan kebijakan atau upaya penanggulangan yang tepat oleh kepolisian dalam penanggulangan kejahatan. Berdasarkan Uraian pada latar belakang penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah proposal yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Penipuan dengan Modus Menawarkan Pekerjaan *Freelance* Melalui Platform Digital (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, oleh sebab itu penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan *freelance* melalui platform digital?
- b. Apakah faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan *freelance* melalui platform digital?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan *freelance* melalui platform digital dan ruang lingkup waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan melalui platform digital berdasarkan Studi Pada Wilayah Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan melalui platform digital berdasarkan Studi Pada Wilayah Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dan dalam bidang hukum pada umumnya, dan khususnya Hukum Pidana.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan berguna untuk wilayah Bandar Lampung dan masyarakat. Selain itu dapat berguna bagi penelitian yang akan meneliti Tentang Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Penipuan Dengan Modus Menawarkan Pekerjaan *Freelance* Melalui Platform Digital.
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori menurut Soerjono Soekanto adalah susunan gagasan abstrak yang lahir dari pemikiran, berfungsi sebagai acuan atau landasan yang relevan bagi pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum, karena berhubungan langsung dengan tahapan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.

Oleh sebab itu, setiap penelitian pada umumnya selalu dilandasi oleh teori. Kerangka teori berfungsi sebagai acuan utama bagi peneliti dalam menjalankan seluruh rangkaian penelitian, mulai dari tahap awal pengumpulan data hingga tahap akhir penarikan kesimpulan.¹⁴

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh individu maupun lembaga, baik pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk menciptakan rasa aman, mengendalikan potensi gangguan, serta meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Upaya penanggulangan kejahatan sejatinya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat dan kompleksitas permasalahan yang muncul seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, serta teknologi. Setiap bentuk kejahatan membutuhkan pendekatan yang berbeda agar upaya penanggulangannya tidak hanya efektif untuk jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan. Oleh sebab itu, para ahli hukum pidana memberikan kontribusi pemikiran dengan menyusun kerangka teoritis mengenai strategi penanggulangan kejahatan yang lebih sistematis. Salah satu pemikiran yang cukup berpengaruh datang dari A.S. Salam. Menurutnya, penanggulangan kejahatan tidak hanya menyangkut aspek represif setelah tindak pidana terjadi, melainkan juga mencakup upaya preventif serta langkah-langkah non-yuridis yang berkaitan dengan pembenahan faktor sosial kemasyarakatan. Penanggulangan kejahatan menurut A.S. Salam terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

1) Upaya Pre-Emtif

Upaya pre-emptif merupakan langkah paling awal yang ditempuh untuk mencegah timbulnya tindak pidana. Upaya ini berfokus pada pembentukan karakter dan internalisasi nilai-nilai positif dalam diri masyarakat, sehingga menumbuhkan kesadaran untuk tidak berbuat melanggar hukum. Konsep ini selaras dengan teori NKK (Niat dan Kesempatan Kejahatan) yang menyatakan bahwa suatu kejahatan hanya dapat terjadi apabila terdapat niat dari pelaku sekaligus kesempatan untuk melakukannya. Apabila niat dicegah sejak awal melalui pembinaan moral dan pendidikan hukum, maka peluang terjadinya kejahatan dapat ditekan secara signifikan.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986. hlm.103.

2) Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tahap lanjutan dari upaya pre-emptif yang juga berorientasi pada pencegahan, tetapi lebih bersifat praktis dan langsung. Upaya ini dilakukan dengan cara mempersempit peluang terjadinya kejahatan melalui peningkatan kewaspadaan masyarakat serta keterlibatan aktif berbagai pihak. Aparat penegak hukum dapat mengadakan sosialisasi rutin tentang modus-modus kejahatan, lembaga pendidikan dapat menyusun kurikulum literasi digital. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan sosial yang aman sehingga ruang gerak pelaku kejahatan semakin terbatas. Misalnya, pada kasus penipuan lowongan kerja palsu, tindakan preventif dapat berupa kewajiban platform digital melakukan verifikasi terhadap iklan pekerjaan sebelum ditayangkan. Dengan langkah seperti ini, peluang penipu menyebarkan informasi palsu dapat ditekan secara efektif.

3) Upaya Represif

Upaya represif merupakan tahap akhir dalam penanggulangan kejahatan, yakni langkah yang ditempuh setelah tindak pidana benar-benar terjadi. Upaya ini dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi putusan pengadilan. Tujuannya adalah memberikan sanksi kepada pelaku agar menimbulkan efek jera sekaligus mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan. Aparat yang berwenang dalam menjalankan tindakan represif antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Pada praktiknya, tindakan represif juga harus memperhatikan tiga prinsip dasar hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Sebagai contoh, dalam kasus penipuan online dengan modus pekerjaan *freelance*, pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP atau Pasal 28 ayat (1) UU ITE, sehingga memberikan pelajaran tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga kepada masyarakat luas bahwa tindakan penipuan memiliki konsekuensi hukum yang tegas.¹⁵

b. Teori Penegakan Hukum

Faktor yang memengaruhi penegakan hukum tidak bisa dipandang secara sederhana karena penegakan hukum merupakan sebuah proses yang kompleks, melibatkan berbagai dimensi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Hukum pada dasarnya tidak berdiri sendiri sebagai seperangkat aturan normatif, melainkan selalu berada dalam interaksi dengan lingkungan masyarakat tempat hukum itu berlaku. Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum sangat bergantung pada sejauh mana hukum tersebut mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai sosial, ketersediaan sarana pendukung, serta integritas aparat penegaknya.

¹⁵ A.S.Salam, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Jakarta, Kencana, 2018.

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1) Faktor Hukum

Dalam praktiknya, dapat terjadi ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan berbagai bidang kehidupan tertentu. Selain itu, terdapat pula kemungkinan terjadinya ketidakharmonisan antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan ketidakserasian dalam penerapan hukum, terutama ketika norma-norma dalam masyarakat bertentangan dengan ketentuan hukum formal yang berlaku.

2) Faktor Penegak Hukum

Salah satu faktor utama dalam keberhasilan penegakan hukum terletak pada integritas kepribadian dari para penegak hukumnya. Penegak hukum yang dimaksud meliputi berbagai unsur, seperti hakim, polisi, jaksa, advokat, petugas pemasyarakatan, dan aparaturnya hukum lainnya yang terlibat dalam sistem peradilan pidana

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai, proses penegakan hukum tidak akan dapat berjalan secara optimal. Sarana tersebut mencakup sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, struktur organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, serta dukungan anggaran yang cukup. Kepastian dan kecepatan dalam penanganan perkara sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya tersebut, khususnya dalam pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan kejahatan yang harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum pada hakikatnya berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan ketertiban serta kedamaian sosial. Oleh karena itu, dalam perspektif tertentu, masyarakat memiliki peran dalam memengaruhi proses penegakan hukum. Dilihat dari aspek sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan negara dengan masyarakat majemuk (plural society) yang terdiri atas beragam kelompok etnis dan kebudayaan. Keberagaman ini menjadikan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat sebagai faktor penting yang dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum.

5) Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya tidak terpisah dari masyarakat, kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai dasar yang melandasi sistem hukum yang berlaku.¹⁶

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2008.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya dapat diartikan sebagai suatu bentuk usaha atau ikhtiar yang dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu, menyelesaikan permasalahan, atau menemukan solusi atas suatu keadaan yang dihadapi.¹⁷
- b. Kepolisian merupakan aparat penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian sebagai alat negara yang memiliki tugas utama untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁸
- c. Penanggulangan kejahatan merupakan proses kebijakan yang dirancang secara sistematis dan terdiri atas beberapa tahapan, yaitu: (1) tahap formulasi, yakni penetapan jenis dan sanksi pidana oleh pembentuk undang-undang; (2) tahap aplikasi, yaitu pemberian pidana oleh lembaga peradilan yang berwenang; dan (3) tahap eksekusi, yaitu pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang ditunjuk secara hukum.¹⁹
- d. Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh hukum dilarang untuk dilakukan, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut diikuti dengan ancaman berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya.²⁰
- e. Pasal 378 KUHP menyebutkan bahwa penipuan merupakan perbuatan seseorang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan cara-cara tertentu, seperti memakai nama atau kedudukan palsu, melakukan tipu muslihat, atau menyampaikan rangkaian kebohongan, dengan maksud membujuk orang lain agar

¹⁷ Website KBBI : Arti kata upaya - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses pada 10 Juli 2025

¹⁸ Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

¹⁹ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana 2018.

²⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* Bandar Lampung, Anugerah Utama Raharja, 2013.

menyerahkan suatu barang, membuat utang, ataupun menghapuskan piutang.²¹

- f. Pekerjaan *freelance* adalah jenis pekerjaan di mana seseorang bekerja secara mandiri dan tidak terikat pada satu perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu tertentu.²²
- g. Platform Digital Platform digital adalah sebuah sistem atau infrastruktur yang berfungsi untuk menjadi sarana dalam mempertemukan individu, kelompok hingga organisasi secara *online* melalui internet atau jaringan komputer.²³

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari:

I. PENDAHULUAN

Bab I diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Permasalahan, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari tinjauan umum tentang Teori upaya penanggulangan kejahatan, Definisi dan unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut KUHP dan UU ITE, Peran dan upaya kepolisian dalam mencegah kejahatan penipuan online, dan Faktor-faktor mempengaruhi penegakan hukum.

²¹ Emilia Susanti, *Hukum dan Kriminologi* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja, 2018).

²² Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, *Mengenal Freelance: Kerja Fleksibel Tanpa Harus Ngantor*, diakses dari <https://cdcbpsdmi.kemenperin.go.id/article/detail/mengenal-freelance-kerja-fleksibel-tanpa-harus-ngantor>

²³ Business Law (Serambi Digital Platform), 'Serambi Digital (Platform)', Business Law Binus, 20 Agustus 2025, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2025/08/20/serambi-digital-platform/>."

III. METODE PENELITIAN

Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang memberikan jawaban tentang upaya kepolisian dalam pencegahan kejahatan penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan *freelance* melalui platform digital dan penyelesaian upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan *freelance* melalui platform digital sesuai dengan tujuan hukum.

V. PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta muatan saran mengenai penulis mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan *freelance* melalui platform digital.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi dan Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan rangkaian usaha untuk meminimalkan serta menghambat terjadinya tindakan kriminal, dengan tujuan mengurangi peluang serta risiko munculnya kejahatan. Inti dari upaya pencegahan tersebut adalah mengenali faktor-faktor yang menjadi pemicu timbulnya perilaku kriminal, kemudian menerapkan langkah-langkah yang tepat guna menanggulangi penyebab tersebut agar seseorang tidak terdorong melakukan tindakan yang melanggar hukum. Prinsip dasar pencegahan kejahatan ini dapat disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang muncul. Secara umum, strategi pencegahan dapat ditempuh melalui langkah-langkah yang bersifat preventif maupun represif.

Menurut Sudarto hukum dibentuk berdasarkan kehendak dan kesadaran masyarakat, dengan tujuan agar hukum dapat berfungsi sesuai dengan harapan bersama, yaitu menciptakan ketertiban dan perdamaian dalam kehidupan sosial. Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat unsur kesalahan. Kesalahan tersebut dinilai secara normatif oleh masyarakat pada saat perbuatan dilakukan.²⁴ Penggunaan sarana pidana dalam menanggulangi kejahatan merupakan bagian dari pelaksanaan politik hukum pidana, yakni proses perumusan kebijakan hukum pidana yang relevan dengan kondisi saat ini dan masa depan. Kebijakan dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana memiliki cakupan yang cukup luas. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui upaya (penal), yang dikenal dengan istilah penal policy atau kebijakan penegakan hukum pidana pada dasarnya menuntut agar kebijakan hukum pidana.

²⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni 2006.

Tindak pidana pada dasarnya menimbulkan keresahan serta mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat terus berupaya melakukan pencegahan dan penanggulangan, termasuk terhadap penipuan melalui media elektronik. Upaya ini merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang terintegrasi dengan kebijakan sosial yang lebih luas, yaitu perlindungan masyarakat. Dengan demikian, tujuan utama kebijakan penanggulangan kejahatan adalah mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.²⁵ Menurut Baharuddin Lopa, penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui langkah-langkah terpadu yang mencakup tindakan represif (penindakan) serta preventif (pencegahan). Langkah-langkah preventif yang dimaksud yaitu:

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan. Dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, masyarakat memiliki alternatif yang sah untuk memperoleh penghasilan sehingga dorongan melakukan tindak pidana dapat ditekan.
- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan, administrasi yang tertata rapi dan pengawasan yang efektif akan mempersempit ruang gerak bagi praktik penyalahgunaan wewenang maupun tindakan yang berpotensi melanggar hukum.
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat melalui penyuluhan, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai hak dan kewajiban, serta mampu mengenali modus kejahatan yang berkembang. Hal ini penting untuk mencegah masyarakat menjadi korban maupun pelaku kejahatan.
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif. Jumlah personel yang memadai akan memperluas jangkauan pengawasan serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum, baik secara preventif maupun represif
- e. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.²⁶

Solusi preventif merupakan langkah-langkah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan sejak awal. Sementara itu, solusi represif adalah upaya yang dilakukan ketika kejahatan mulai terjadi atau sedang berlangsung, namun masih dapat dicegah agar tidak berlanjut sepenuhnya. Solusi yang ideal mencakup pemulihan keadaan dan pemberian ganti rugi kepada korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan.

²⁵ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti . 2001 hlm 2

²⁶ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001).

Solusi pidana atau hukuman tetap memiliki peran penting, karena meskipun kejahatan telah dihentikan dan korban telah menerima ganti rugi, pencegahan terhadap kejahatan serupa tetap diperlukan, baik dari pelaku yang sama maupun dari pelaku lainnya.²⁷ Berikut ini dapat diuraikan dari masing-masing upaya tersebut:

1. Upaya Preventif

Secara etimologis, istilah *preventif* berasal dari bahasa Latin *pravenire* yang bermakna mengantisipasi atau mencegah sesuatu sebelum terjadi. Konsep ini dapat dipahami sebagai rangkaian upaya yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk menghindari timbulnya peristiwa atau keadaan yang tidak diharapkan. Fungsi utama tindakan preventif ialah sebagai bentuk pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan atau ancaman yang berisiko menimbulkan bahaya, baik bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan sosial.²⁸

Upaya preventif pada dasarnya menekankan pentingnya langkah-langkah positif yang diarahkan untuk menciptakan kondisi sosial yang kondusif, seperti stabilitas ekonomi, lingkungan yang sehat, serta kultur masyarakat yang mendukung pembangunan. Kondisi semacam ini dapat menjadi kekuatan dinamis dalam meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, upaya preventif juga menuntut adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, dengan menempatkan keamanan dan ketertiban sebagai tanggung jawab bersama, bukan semata-mata tugas aparat penegak hukum.²⁹ Secara prinsip, pencegahan kejahatan lebih efektif dilakukan sebelum tindak pidana terjadi. Sejalan dengan pendapat Bongger, mencegah terjadinya kejahatan lebih baik daripada berusaha membina kembali pelaku agar berubah menjadi orang yang baik.

²⁷ Ramli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983 hlm. 66.

²⁸ Tim Hukum Online, "Perbedaan Upaya Preventif Dan Represif Serta Contohnya," HUKUMONLINE.COM, last modified 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upayapreventif-lt63e0813b74769/?page=1>.

²⁹ Nursariani Simatupang and Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Medan: Pustaka Prima, 2017.

Upaya pencegahan tersebut dapat ditempuh melalui tiga strategi utama, yaitu:

- a. Pencegahan sosial (*social crime prevention*), diarahkan pada penanganan faktor-faktor mendasar yang menjadi akar timbulnya kejahatan, seperti kesenjangan ekonomi, pengangguran, maupun masalah sosial lainnya.
- b. Pencegahan situasional (*situational crime prevention*), difokuskan pada upaya mempersempit kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana dengan cara mengurangi peluang yang tersedia.
- c. Pencegahan berbasis masyarakat (*community-based prevention*), dilakukan melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam mencegah kejahatan dengan memaksimalkan fungsi kontrol sosial dan partisipasi warga.³⁰

Ketiga bentuk pencegahan tersebut baik sosial, situasional, maupun berbasis masyarakat tidak dapat dipandang sebagai upaya yang terpisah secara mutlak, melainkan saling melengkapi dan memiliki keterkaitan erat satu sama lain.

2. Upaya Represif

Upaya represif merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang dilakukan setelah suatu tindak pidana terjadi. Upaya represif lebih difokuskan kepada pelaku tindak pidana, yaitu dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya melalui mekanisme hukum pidana. Upaya ini juga dapat dipandang sebagai bentuk pencegahan untuk masa mendatang, karena memberi efek jera bagi pelaku sekaligus peringatan bagi masyarakat. Ruang lingkup upaya represif mencakup proses penyelidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, pelaksanaan eksekusi, hingga tahap pembinaan narapidana.³¹ Mengurangi kecenderungan pelaku untuk mengulangi perbuatannya merupakan bagian dari proses reformasi.

Hukuman dijatuhkan dengan tujuan menimbulkan rasa takut sehingga dapat mencegah seseorang melakukan pelanggaran hukum kembali. Berat ringannya hukuman sering kali ditentukan oleh bentuk sanksi yang dijatuhkan. Oleh karena itu, segala bentuk upaya pemberantasan kejahatan pada hakikatnya hanya dapat diarahkan untuk menekan laju pertumbuhan kejahatan serta melakukan pembinaan terhadap pelaku agar dapat kembali berintegrasi sebagai warga negara yang baik.

³⁰ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992

³¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan: (Crime Prevention)*. (Bandung: Alumi, 1976).

B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian

Polisi merupakan suatu organisasi yang memiliki lingkup fungsi yang sangat luas. Sejak abad ke-6, polisi dan kepolisian telah dikenal sebagai aparaturnya negara yang memiliki kewenangan besar, bahkan pada masa itu sering dipandang sebagai alat kekuasaan yang berfungsi menjaga tirani, sehingga menimbulkan citra sebagai simbol penguasa yang otoriter. Persepsi demikian kemudian melahirkan istilah “negara polisi”, yang dalam sejarah ketatanegaraan juga dikenal dengan istilah “Politeia”.³² Di Indonesia, istilah tersebut dikenal sebagai "polisi", yaitu lembaga negara yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertindak sebagai penyidik dalam perkara pidana. Selain itu, kepolisian juga berfungsi sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat, sehingga perannya tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup aspek sosial yang lebih luas.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga kepolisian nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Polri memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Polri sebagai aparat penegak hukum yang berfokus pada fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan publik.³³

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa Polri merupakan alat negara yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat guna memastikan terciptanya kondisi keamanan dalam negeri. Selanjutnya, dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu; Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

³² Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005).

³³ Museum Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Masa Reformasi: Sejarah Pemisahan Polri dari ABRI*, diakses melalui <https://museumpolri.org/sejarah/posting/8/masa-reformasi>

Tugas kepolisian secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni tugas preventif dan represif. Tugas represif merupakan bagian dari fungsi eksekutif, yaitu pelaksanaan kewenangan untuk menegakkan hukum apabila telah terjadi pelanggaran atau tindak pidana, dengan tujuan memulihkan ketertiban serta menindak pelaku sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, tugas preventif kepolisian adalah melakukan pengawasan dan penjagaan agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapa pun. Tugas utama Polri terfokus pada upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa tugas pokok kepolisian meliputi:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat.³⁴

Selanjutnya, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki sejumlah kewenangan, antara lain:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

³⁴ Bayu Saputra Viswandro, Maria Matilda, *Mengenal Profesi Penegak Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015).

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melihat cakupan tugas yuridis kepolisian yang sangat luas namun memiliki nilai luhur dan mulia, dapat dipahami bahwa tanggung jawab tersebut bukanlah hal yang ringan. Terlebih, dalam pelaksanaan tugasnya, kepolisian diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjadikan hukum negara sebagai pedoman utama, khususnya dalam menjalankan kewenangan penyidikan.

Berdasarkan fungsi kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian memiliki peran sebagai alat negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi ini menempatkan institusi kepolisian dalam ranah hukum pidana. Menurut analisis Philipus M. Hadjon, fungsi kepolisian tersebut merupakan bagian dari fungsi administrasi negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, yang sekaligus mencerminkan pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum dan pelayanan publik.³⁵ Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian memiliki sejumlah kewenangan yang diberikan secara hukum. Wewenang tersebut mencakup tindakan dalam rangka menyelenggarakan tugas kepolisian, antara lain:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat

³⁵ Mita Anandayu, "Analisis Komparasi *Internet Financial Local Government Reporting* Pada Website Resmi Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur *The Comparison Analysis of Internet Financial Local Government Reporting On*," *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember*, 2016, <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73255>.

- dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar negara republik indonesia.
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Indonesia pada Pasal 2 menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang memiliki peran penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat guna terwujudnya keamanan dalam negeri.³⁶ Fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut tidak dapat dipisahkan dari fungsi hukum pada umumnya, karena pada dasarnya keberadaan Undang-Undang Kepolisian dilandasi oleh tujuan pokok hukum. Tujuan pokok hukum tersebut dapat direduksi ke dalam beberapa hal, yaitu:

- a. Ketertiban
Ketertiban menjadi tujuan pokok dari hukum, karena hanya dengan terciptanya ketertibanlah masyarakat dapat hidup teratur. Pembangunan tidak mungkin berlangsung dalam situasi yang kacau atau penuh konflik.
- b. Alat Pembaharuan Masyarakat
Fungsi hukum juga tampak dalam perannya sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Melalui pembentukan undang-undang, negara berupaya mendorong perubahan sikap dan pola pikir masyarakat menuju arah yang lebih modern. Hakikat pembangunan pada dasarnya adalah pembaharuan cara hidup, sehingga tanpa adanya perubahan pola pikir, pengenalan lembaga-lembaga modern dalam kehidupan tidak akan berhasil. Oleh karena itu, apabila suatu undang-undang tidak mampu mewujudkan

³⁶ Muhammad Arif, "Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1 (2021), hlm. 91–101.

ketertiban, maka undang-undang tersebut kehilangan fungsinya dan sebaiknya dihapuskan. Hukum yang ideal adalah hukum yang sesuai dengan *living law*, yaitu hukum yang hidup di tengah masyarakat serta mencerminkan nilai-nilai yang dianut masyarakat itu sendiri.³⁷

Tugas kepolisian dalam sistem peradilan pidana secara spesifik terbatas pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Sementara tugas-tugas lainnya, meskipun tidak secara langsung terkait dengan proses hukum pidana, tetap memiliki dimensi hukum yang signifikan. Tugas tersebut antara lain meliputi pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum, pencegahan terhadap berbagai bentuk penyakit masyarakat, serta pemberian perlindungan dan bantuan kepada masyarakat secara luas.³⁸

Kepolisian juga memiliki peran dalam membangun kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan situasi sosial yang kondusif. Dengan demikian, Polri tidak hanya bertindak sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berfungsi menjaga keseimbangan antara ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, hukum yang tertuang dalam undang-undang sebagai kaidah sosial dapat dipandang sebagai cerminan dari nilai-nilai yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Sejalan dengan fungsi tersebut, kepolisian juga menjalankan peran strategis dalam pencegahan kejahatan melalui pendekatan pre-emptif dan preventif, seperti pembinaan masyarakat, patroli rutin, serta kemitraan dengan unsur sosial di tingkat lokal.³⁹

Peran strategis tersebut menegaskan bahwa Kepolisian tidak hanya berorientasi pada penindakan represif semata, tetapi juga mengedepankan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam menjaga ketertiban umum. Melalui sinergi antara fungsi penegakan hukum, pelayanan, perlindungan, serta pembinaan masyarakat, Kepolisian berupaya membangun sistem keamanan yang partisipatif dan responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang.

³⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika. 2004 Hlm 80

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan* Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 43–45.

C. Definisi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP dan UU ITE

1. Definisi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

a. Definisi Penipuan Dalam Hukum Pidana

Pengertian tindak pidana penipuan dalam perspektif hukum hingga saat ini belum memiliki definisi yang baku, selain yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Rumusan penipuan dalam KUHP tidak dimaksudkan sebagai definisi yang lengkap, melainkan hanya berfungsi untuk menetapkan unsur-unsur perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

Adapun ketentuan mengenai penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang oleh Moeljatno dijelaskan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”⁴⁰

Berdasarkan pendapat tersebut, penipuan dapat dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan dengan tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong sehingga pihak lain merasa tertipu oleh ucapan yang seolah-olah benar. Pada umumnya, pelaku penipuan menyampaikan sesuatu seakan-akan nyata atau benar, padahal sesungguhnya tidak sesuai dengan kenyataan. Tujuan dari tindakan tersebut adalah meyakinkan korban agar menerima atau mengakui kehendak pelaku. Dalam praktiknya, pelaku kerap menggunakan nama palsu untuk menyembunyikan identitas, atau kedudukan palsu guna menimbulkan keyakinan pada pihak lain terhadap perkataannya. Secara teoritis unsur penting dalam tindak pidana penipuan mencakup adanya tipu daya, maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, serta timbulnya kerugian pada pihak korban. Dalam praktik, tipu daya tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari kata-kata bohong, perbuatan yang

⁴⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

menyesatkan, hingga penciptaan kondisi yang seolah-olah benar.⁴¹ Oleh karena itu, hukum pidana menempatkan penipuan sebagai delik formil sekaligus materil, sebab selain adanya perbuatan, akibat kerugian pada korban juga menjadi bagian yang penting. Dalam praktiknya, perbuatan tipu daya pada tindak pidana penipuan dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti memberikan keterangan palsu, melakukan tindakan yang menyesatkan, ataupun menciptakan keadaan yang seolah-olah benar padahal tidak sesuai dengan kenyataan.

Selain diatur dalam KUHP lama, ketentuan mengenai tindak pidana penipuan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan nama palsu atau kedudukan palsu, tipu muslihat, maupun rangkaian kata bohong untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Pengaturan dalam KUHP baru pada dasarnya mempertahankan unsur-unsur pokok penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP lama, namun memberikan pembaruan melalui penambahan pidana denda sebagai bentuk modernisasi pemidanaan dalam hukum pidana nasional.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Sebuah perbuatan hanya dapat digolongkan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan secara tegas dalam ketentuan undang-undang.⁴² Perbuatan menyesatkan orang lain dengan berbagai cara untuk memperoleh keuntungan pribadi dapat digolongkan sebagai tindak pidana penipuan apabila unsur-unsur yang ditentukan telah terpenuhi. Secara normatif, tindak pidana penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku II Bab XXV.

⁴¹ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 2013).

⁴² P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997). 262.

Seluruh pasal dalam bab ini secara yuridis dikenal dengan istilah *bedrog* atau perbuatan curang. Rumusan delik pokok dari *bedrog* tersebut termuat dalam Pasal 378 KUHP.

a. Objektif

Unsur objektif merupakan unsur yang terkait dengan perbuatan nyata pelaku untuk membujuk atau memengaruhi orang lain dengan menggunakan sarana persuasif tertentu, sehingga korban mempercayainya dan melakukan suatu perbuatan hukum. Unsur-unsur objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP meliputi:

- 1) Memakai nama palsu (*naamaakspleging*);
- 2) Menjalankan keadaan palsu (*waardeloos feitelijkheden wedergeven*);
- 3) Memakai rangkaian kata-kata bohong (*oplichterij*);
- 4) Memakai tipu muslihat (*kunstgreep*).

b. Subjektif

Unsur subjektif merujuk pada keadaan batin atau maksud tertentu yang ada dalam diri pelaku saat melakukan tindak pidana. Dalam konteks penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP, unsur subjektif terdiri atas:

- 1) Unsur Kesengajaan (*opzet / dolus*) yang menjadi dasar bagi setiap tindak pidana. Kesengajaan ini terwujud dalam perbuatan pelaku yang secara sadar menggunakan cara-cara penipuan (seperti nama palsu atau tipu muslihat).
- 2) Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Maksud ini merupakan tujuan spesifik (*opzet bijzonder oogmerk*) yang membedakan penipuan dari tindak pidana lainnya. Unsur "secara melawan hukum" dalam maksud ini menegaskan bahwa pelaku menyadari perbuatannya tidak dibenarkan oleh hukum.⁴³

Moeljatno menguraikan bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan meliputi beberapa hal pokok. Pertama, adanya orang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang melalui tipu muslihat. Barang yang diserahkan tidak selalu harus milik korban sendiri, tetapi dapat juga milik orang lain. Kedua, pelaku memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara tidak sah, sehingga tujuan akhirnya adalah merugikan pihak yang

⁴³ Soesilo, 1991, Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus, (Bogor: Politeia)

menyerahkan barang tersebut. Ketiga, korban harus benar-benar terdorong menyerahkan barang akibat adanya tipu daya. Penipu harus berhasil memperdaya korban dengan cara-cara yang telah diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dengan demikian, seseorang baru dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi, dan jika terbukti, pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁴

Unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diuraikan Moeljatno menekankan pentingnya pembuktian yang cermat terhadap setiap elemen delik, baik unsur subjektif berupa adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maupun unsur objektif berupa adanya tipu muslihat yang secara nyata menggerakkan korban untuk menyerahkan sesuatu. Tidak terpenuhinya salah satu unsur tersebut akan mengakibatkan perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap unsur-unsur ini menjadi dasar yang fundamental dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam mengkaji dan membuktikan tindak pidana penipuan dalam berbagai bentuk dan perkembangannya di era modern.

2. Kejahatan Penipuan dalam UU ITE

Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang melalui pemanfaatan media daring adalah tindak pidana penipuan. Penipuan online merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet sebagai sarana, khususnya dalam aktivitas bisnis maupun transaksi perdagangan, sehingga tidak lagi bergantung pada mekanisme bisnis konvensional secara langsung.⁴⁵ Penipuan online adalah bentuk penipuan yang menggunakan media elektronik/Internet sebagai sarana. Prinsip dasarnya sama dengan penipuan tradisional, hanya berbeda pada sarana; yaitu sistem elektronik seperti situs web, aplikasi, atau media sosial.

⁴⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002)

⁴⁵ Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

Penipuan online dapat didefinisikan sebagai tindakan penipuan yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet, di mana pelaku memanfaatkan media elektronik untuk mengelabui korban agar menyerahkan sejumlah uang atau data pribadi.⁴⁶ Penipuan online juga sering dikaitkan dengan bentuk kejahatan siber (*cybercrime*), yakni kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai sarana utama dalam menjalankan aksinya. Dalam praktiknya, penipuan online bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti menjual barang fiktif secara daring, mengirim pesan palsu dengan janji hadiah, penawaran investasi, hingga tawaran pekerjaan palsu.⁴⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat, termasuk dalam hal perubahan bentuk kejahatan akibat teknologi. Dalam konteks ini, hukum pidana juga harus mampu merespons penipuan yang terjadi melalui sarana digital dengan pendekatan yang adaptif. Hal ini sejalan dengan konsep hukum progresif, yang tidak hanya terpaku pada teks hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan realitas Masyarakat.⁴⁸ Definisi penipuan online juga diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pada Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Pasal ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku penipuan yang melakukan aksinya melalui sarana elektronik dengan menyebarkan informasi bohong atau menyesatkan. Meskipun ketentuan ini tidak secara eksplisit menyebut kata "penipuan", namun esensinya sejalan dengan maksud yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP.

⁴⁶ Martha Sumenege, “Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online,” *Lex Crimen* II, no. 4 (2013).

⁴⁷ Afifah Sahfitri and Rosmalinda Rosmalinda, “Penipuan Digital Melalui Tautan Phishing,” *Jurnal Dialektika Hukum* 6, no. 2 (2024): 92–107, <https://doi.org/10.36859/jdh.v6i2.2881>.

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 12.

Fenomena penipuan online semakin marak di Indonesia seiring meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Berdasarkan laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, kasus kejahatan digital, termasuk penipuan online, meningkat setiap tahun. Masyarakat yang kurang literasi digital menjadi sasaran empuk bagi para pelaku kejahatan siber.⁴⁹

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara dari tindak kejahatan yang menimbulkan kerugian, termasuk kerugian ekonomi akibat penipuan yang dilakukan melalui sarana elektronik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek hukum dan ketentuan perundang-undangan yang mengatur penipuan online sangat penting, terutama dalam merumuskan upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian.⁵⁰ Unsur-unsur penipuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Subjek hukum berupa setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.
- b. Adanya kesengajaan dan tindakan tanpa hak dalam melakukan perbuatan.
- c. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam suatu transaksi elektronik.
- d. Pelanggaran atas ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dikenai ancaman pidana penjara serta denda dengan jumlah maksimal Rp1 miliar.⁵¹

Unsur “rangkaiian kebohongan” menjadi landasan utama dalam menilai tindakan penipuan online, di mana pelaku kerap menyamar sebagai pihak tertentu dan menyusun narasi bohong yang meyakinkan agar korban menyerahkan sejumlah uang atau informasi pribadi. Dalam kasus penipuan berkedok pekerjaan *freelance*, unsur-unsur tersebut sangat jelas terlihat: pelaku menyamar sebagai perekrut atau perwakilan perusahaan, menciptakan tugas-tugas semu, dan merancang sistem pembayaran yang pada akhirnya merugikan korban secara materiil.

⁴⁹ Titania Nurrahim, “Maraknya Penipuan Di Era Digital,” n.d., <https://indonesiabaik.id/infografis/maraknya-penipuan-di-era-digital>.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

⁵¹ Danrivanto Budhijanto. *Seminar Nasional Cyber Law* (Fakultas Hukum Unpad, 2012)

D. Tinjauan Terhadap Penipuan Menawarkan Pekerjaan *Freelance* di Platform Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola kerja dan rekrutmen tenaga kerja, termasuk meningkatnya tren pekerjaan *freelance* yang memungkinkan seseorang bekerja secara fleksibel tanpa ikatan waktu dan tempat. Namun di balik kemudahan ini, muncul ancaman baru dalam bentuk kejahatan penipuan online yang menggunakan tawaran pekerjaan *freelance* sebagai modus operandi. Para pelaku memanfaatkan kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan fleksibel dan peluang penghasilan tambahan untuk menjebak korban melalui platform digital, seperti media sosial, aplikasi pesan instan, atau situs lowongan kerja palsu.

Modus penipuan ini biasanya diawali dengan penyebaran iklan lowongan kerja *freelance* melalui *WhatsApp*, *Telegram*, *Instagram*, bahkan *email*, yang menawarkan imbalan besar dengan pekerjaan ringan dan tanpa persyaratan rumit. Pelaku menyamar sebagai perekrut dari perusahaan ternama, lengkap dengan logo perusahaan dan struktur organisasi palsu untuk meyakinkan korban. Dalam banyak kasus, mereka bahkan membuat situs web tiruan atau menggunakan akun media sosial yang dimodifikasi agar tampak resmi⁵².

Modus operandi dalam tindak kejahatan merujuk pada cara atau teknik tertentu yang digunakan oleh pelaku dalam melaksanakan perbuatannya. Pemahaman terhadap modus operandi ini sangat penting bagi aparat penegak hukum, karena dapat mempermudah proses identifikasi serta penangkapan pelaku. Setiap bentuk kejahatan cenderung memiliki pola modus operandi yang khas. Sebagai contoh, dalam kasus perampokan, pelaku umumnya menggunakan alat bantu seperti senjata tajam atau menutupi wajah dengan topeng. Sementara itu, dalam kejahatan penipuan, pelaku sering kali melakukan penyamaran atau manipulasi guna mengelabui korbannya.⁵³

⁵² Harkristuti Harkrisnowo, *Keamanan Dan Kejahatan Siber Dalam Perspektif Hukum Pidana*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

⁵³Omahbse, <https://www.omahbse.com/blog/apa-yang-dimaksud-dengan-modusoperandi-kejahatan> (Diakses pada 25 Juli 2025 pukul 09.53)

Tindak pidana penipuan, modus operandi mengacu pada strategi, teknik, maupun pola tindakan tertentu yang digunakan pelaku untuk memperdaya korbannya. Salah satu bentuk penipuan yang paling umum dijumpai dalam ranah digital adalah *phishing*. Modus ini biasanya dijalankan melalui surat elektronik (email) atau pesan singkat, dengan ragam bentuk pesan yang bervariasi, seperti tawaran lowongan kerja, pemberitahuan hadiah bernilai besar, atau pesan yang seolah-olah dikirim dari kontak pribadi yang akunnya telah dibajak.

Tawaran kerja palsu umumnya berbentuk tugas sederhana, seperti memberi rating produk, melakukan pesanan fiktif di *e-commerce*, atau menjadi “*reseller*” dengan sistem komisi. Setelah korban tertarik, pelaku menjalankan rangkaian tipu daya yang makin kompleks. Awalnya korban diminta mengerjakan tugas kecil yang benar-benar dibayar untuk membangun kepercayaan. Selanjutnya, pelaku mengarahkan korban melakukan *top-up* uang agar bisa mengakses tugas dengan komisi lebih besar. Penipuan ini sulit dilacak karena pelaku kerap memakai akun palsu, nomor luar negeri, dan dompet digital tidak terdaftar. Kelemahan regulasi dalam mengawasi arus informasi digital memperparah situasi, apalagi belum ada mekanisme validasi lowongan kerja terpusat di Indonesia, sehingga siapa pun bebas menyebarkan informasi rekrutmen. Laporan ELSAM bahkan mencatat peningkatan tajam penipuan rekrutmen palsu sejak pandemi Covid-19, ketika kerja jarak jauh menjadi tren dan membuat masyarakat lebih mudah percaya pada tawaran kerja daring.⁵⁴

Selain faktor lemahnya pengawasan terhadap iklan lowongan kerja, aspek psikologis korban juga memegang peran penting dalam keberhasilan modus penipuan ini. Banyak korban yang terjebak karena iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat, yang sebenarnya merupakan salah satu ciri khas fraud atau penipuan daring. Penipuan pada dasarnya memanfaatkan kelemahan psikologis korban, sehingga aspek edukasi dan kewaspadaan publik sangat dibutuhkan.

⁵⁴ ELSAM, *Laporan Tahunan Perlindungan Data Pribadi dan Kejahatan Digital*, 2022.

E. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak dapat dimaknai hanya sebatas pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau putusan hakim semata. Terdapat persoalan mendasar yang memengaruhi jalannya penegakan hukum, yakni keberadaan faktor-faktor tertentu yang berperan baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut pada dasarnya bersifat netral, artinya dapat menimbulkan dampak positif ataupun negatif terhadap efektivitas penegakan hukum. Keberadaannya sangat menentukan apakah suatu kaidah hukum benar-benar dapat berfungsi dalam masyarakat.⁵⁵ Penegakan hukum pada hakikatnya dapat dipahami melalui tiga kerangka konsep, yaitu:

1. Konsep penegakan hukum total (*total enforcement concept*), konsep ini menekankan bahwa seluruh nilai yang melandasi norma hukum seharusnya ditegakkan secara menyeluruh tanpa pengecualian.
2. Konsep penegakan hukum penuh (*full enforcement concept*), konsep ini menyadari bahwa penegakan hukum secara total perlu dibatasi oleh hukum acara dan ketentuan lain, guna menjamin perlindungan terhadap kepentingan individu.
3. konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), konsep ini lahir dari kenyataan bahwa penegakan hukum pada praktiknya tidak dapat dilakukan secara total karena adanya keterbatasan, baik dari sisi sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas peraturan perundang-undangan, maupun kurangnya partisipasi masyarakat.⁵⁶

Sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, maka pembangunan nasional di bidang hukum diarahkan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berlandaskan kebenaran dan keadilan, serta mampu memberikan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat. Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang memberikan dasar dan aturan mengenai hal-hal pokok sebagai berikut:

⁵⁵ Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Depok. hlm. 5

⁵⁶ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997

1. Menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, disertai dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggarnya;
2. Menentukan kondisi atau keadaan di mana seseorang yang melanggar larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diatur;
3. Mengatur tata cara pelaksanaan pidana apabila seseorang terbukti melanggar larangan yang telah ditentukan.⁵⁷

Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada upaya menyelaraskan hubungan serta nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah-kaidah hukum dengan sikap tindak manusia sebagai bentuk konkret dari nilai tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum didukung oleh berbagai faktor yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian tujuan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang dimaksud mencakup lima aspek utama yang saling berkaitan, yaitu;⁵⁸

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah sejatinya bertujuan memberikan dampak positif bagi efektivitas penegakan hukum. Aturan tersebut menjadi acuan agar proses penegakan hukum berjalan sesuai tujuan hukum, yaitu kepastian, ketertiban, dan keadilan. Selain itu, kehadiran undang-undang juga diharapkan mampu menjadi instrumen preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum serta represif dalam menindak setiap bentuk kejahatan. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih dijumpai sejumlah hambatan yang melemahkan daya guna undang-undang sebagai instrumen penegakan hukum. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

- a. Asas berlakunya undang-undang belum sepenuhnya dipatuhi. Banyak peraturan yang tidak disusun secara konsisten berdasarkan asas-asas pembentukan hukum, sehingga menimbulkan keraguan terhadap keberlakuannya.
- b. Ketiadaan peraturan pelaksana yang memadai. Undang-undang sering kali membutuhkan aturan turunan agar dapat diterapkan, namun kenyataannya

⁵⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-8, 2008

tidak semua undang-undang dilengkapi peraturan pelaksanaan yang relevan.

- c. Ketidakjelasan rumusan norma. Masih terdapat pasal-pasal dengan istilah yang ambigu, sehingga membuka ruang bagi penafsiran berbeda yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Istilah penegakan hukum mencakup seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penegakan hukum, meliputi lembaga kehakiman, kejaksaan, kepolisian, advokat, hingga lembaga pemasyarakatan. Para penegak hukum menempati posisi strategis sebagai panutan masyarakat, sehingga dituntut memiliki kompetensi yang memadai untuk menyalurkan dan mengakomodasi aspirasi publik. Sensitivitas terhadap persoalan sosial yang muncul di tengah masyarakat menjadi syarat penting, sebab permasalahan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan efektivitas penegakan hukum itu sendiri.

⁵⁹ Hukum merupakan tatanan yang mengatur perilaku manusia dan bersifat memaksa. Agar efektif dalam membentuk perilaku serta mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum, aturan perlu disebarluaskan hingga melembaga dalam kehidupan sosial.⁶⁰

3. Faktor Masyarakat

Bentuk masyarakat dapat dibedakan ke dalam dua tingkatan yang berbeda. Pertama, masyarakat yang tumbuh secara langsung dan spontan. Kedua, masyarakat yang terbentuk melalui organisasi serta refleksi. Pola masyarakat spontan biasanya lebih menonjolkan kreativitas, baik dalam cara berpikir maupun bertindak. Sebaliknya, masyarakat yang terorganisir cenderung memiliki pola pikir lebih terstruktur dengan berbagai tindakan yang direncanakan secara sadar.⁶¹ Penegakan hukum berakar pada masyarakat dan bertujuan mewujudkan kedamaian dalam kehidupan bersama. Dari sudut pandang tertentu, masyarakat memiliki peran besar dalam menentukan tingkat kepatuhan terhadap hukum.

⁵⁹ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*

⁶⁰ Rumadan, I. (2017). *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 6(1), 69-87.

⁶¹ Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Penegakan hukum tidak akan berjalan optimal apabila tidak ditunjang oleh sarana dan fasilitas yang memadai. Dukungan tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang tertata dengan baik, peralatan yang lengkap, serta ketersediaan dana yang mencukupi. Apabila unsur-unsur ini belum terpenuhi, pencapaian tujuan penegakan hukum akan mengalami hambatan.⁶² Salah satu persoalan yang berkaitan erat dengan ketersediaan sarana dan fasilitas ialah efektivitas sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan tertentu. Keberadaan sanksi pidana dimaksudkan agar menimbulkan efek jera, baik bagi pelanggar potensial maupun bagi mereka yang pernah dijatuhi hukuman. Akan tetapi, pemberatan sanksi semata tidak serta-merta menjadi instrumen yang efektif untuk mengendalikan tindak kejahatan maupun bentuk penyimpangan sosial lainnya. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, kelengkapan sarana serta fasilitas penegakan hukum sebaiknya dibangun melalui pola pikir tertentu, yaitu:

- a) yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
- b) yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan.
- c) yang kurang, harus ditambah
- d) yang macet harus dilancarkan
- e) yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.⁶³

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Setiap individu memiliki kebutuhan yang bersifat materiil maupun spiritual, dan sebagian besar kebutuhan tersebut dipenuhi melalui kebudayaan yang lahir dari masyarakat itu sendiri. Meskipun demikian, kemampuan manusia memiliki batasan tertentu sehingga hasil ciptaan berupa kebudayaan juga tidak sepenuhnya mampu menjawab seluruh kebutuhan yang ada. Kebudayaan atau sistem hukum pada hakikatnya memuat nilai-nilai yang menjadi dasar berlakunya hukum, baik bagi aparat penegak hukum maupun bagi para pencari keadilan.

⁶² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2008).

⁶³ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung, Alumni, 1982.

Nilai-nilai tersebut berbentuk konsepsi abstrak mengenai hal-hal yang dipandang baik dan patut dilaksanakan, serta hal-hal yang dianggap buruk dan seharusnya dihindari. Terkait faktor kebudayaan, terdapat sejumlah pasangan nilai yang memengaruhi arah dan implementasi hukum, yaitu: Pertama nilai ketertiban dan nilai ketenteraman, yang berfungsi menjaga stabilitas kehidupan sosial agar masyarakat merasa aman sekaligus damai. Kedua, nilai jasmaniah dan nilai rohaniah (keakhlakan) mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan materiil dengan kebutuhan moral-spiritual manusia. Ketiga nilai konservatisme dan nilai inovatisme, menandai adanya keseimbangan antara upaya mempertahankan tradisi dengan dorongan untuk melakukan pembaharuan hukum sesuai perkembangan zaman. Namun, konservatisme saja tidak cukup.⁶⁴

Kelima faktor tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap proses penegakan hukum, baik dalam bentuk dorongan positif maupun hambatan yang bersifat negatif. Oleh sebab itu, setiap ketentuan mengenai perilaku yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana senantiasa diikuti dengan pembentukan organ atau lembaga yang berfungsi untuk menegakkannya. Keberhasilan penegakan hukum pada akhirnya sangat bergantung pada sejumlah faktor penting, di antaranya:

- a. Harapan masyarakat, yaitu sejauh mana penegakan hukum sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dan dianut oleh masyarakat. Semakin sesuai penegakan hukum dengan nilai-nilai sosial, semakin tinggi pula legitimasi yang diterima.
- b. Motivasi warga untuk melapor, yakni dorongan masyarakat dalam menyampaikan laporan apabila terjadi perbuatan melanggar hukum. Tingginya motivasi ini sangat membantu aparat dalam mendeteksi tindak pidana yang terjadi.
- c. Kemampuan dan kewibawaan organisasi penegak hukum, yang meliputi profesionalitas, integritas, serta kapasitas lembaga dalam menangani perkara.⁶⁵

⁶⁴ Ade Ari Doni Azhari, Ade Daharis, Muhammad Abduh, Sirajul Gumilar, Rusdaya Basri, Farid Naya, M. Ihsan Darwis, and Zainal Said Munir, Evi Safitri Gani, *Sosiologi Hukum* (Jawa Timur: Duta Sains Indonesia, 2024).

⁶⁵ M. Husen Harun, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan penulis dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif empiris. Pendekatan ini memadukan antara studi kepustakaan yang bersifat normatif dengan studi lapangan yang bersifat empiris. Metode ini mencerminkan upaya untuk memahami dan menganalisis hukum tidak hanya sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai realitas sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali nilai-nilai hukum yang berkembang secara faktual di tengah masyarakat melalui pengamatan langsung, tanpa mengesampingkan landasan yuridis yang telah ada. Pendekatan ini digunakan secara konsisten untuk menemukan fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁶⁶

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan melalui media elektronik, khususnya yang menggunakan modus penawaran pekerjaan *freelance* melalui platform digital. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara memperoleh data langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait, yaitu Kepolisian Daerah Lampung, guna mengetahui upaya pencegahan yang dilakukan serta kendala yang dihadapi dalam mencegah kejahatan tersebut.

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986).

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah Sumber informasi merupakan lokasi dimana informasi tersebut didapatkan. Bila dilihat dari asal dan jenisnya, informasi dapat diambil dari sumber kepustakaan.⁶⁷ Adapun sumber dan jenis data ialah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan terhadap objek yang diteliti, yakni di Kepolisian Daerah (Polda) Lampung. Data ini berfungsi sebagai sumber informasi utama yang mendukung penulis dalam proses penulisan dan analisis pada penelitian skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui suatu studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data-data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Penulis dalam penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data-data yang diambil dari literatur literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, seperti literatur dari karya-karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar sesuai dengan obyek yang diteliti dalam pembahasan pada penelitian serta buku-buku hukum.

⁶⁷ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 17.

- 1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- 2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadllan Restoratif

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan maupun arahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh dari bahan hukum ini antara lain majalah hukum, artikel hukum, serta berbagai sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

C. Penentuan Narasumber

Dalam menganalisis data, diperlukan pandangan atau pendapat dari narasumber yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini menetapkan sejumlah narasumber sebagai sumber informasi guna memperoleh data yang mendalam dan sesuai dengan fokus penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian ini ditentukan sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Penyidik pada bagian Ditreskrimsus Polda Lampung | : 1 Orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah | : 2 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu membaca, menelaah, dan mengutip literatur berupa buku, jurnal, serta sumber tertulis lain yang relevan dengan pokok permasalahan. Pengkajian juga mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, studi dokumentasi digunakan untuk menghimpun berbagai dokumen resmi yang mendukung analisis terhadap isu yang diteliti. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*).

2. Prosedur Pengolahan Data

Data-data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi secara efektif, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data (*editing*)

Yaitu Kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

b. Klasifikasi Data (*classification*)

Yaitu sebagai pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.

c. Sistematisasi Data (*systematizing*)

Yaitu semua data yang telah masuk dikumpul dan disusun dengan urutannya.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menguraikan informasi secara sistematis untuk kemudian diinterpretasikan guna memperoleh kesimpulan yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu menyusun data dalam narasi yang runtut, logis, efisien, dan tidak saling bertentangan agar mudah dipahami. Analisis dilakukan secara yuridis kualitatif dengan menata informasi ke dalam uraian terstruktur, lalu dikaji berdasarkan ketentuan hukum yang relevan. Pendekatan ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam atas pokok permasalahan serta merumuskan kesimpulan yang memadai untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁶⁸

⁶⁸ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertai* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2016).

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan

1. Upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan freelance melalui platform digital dilakukan melalui tiga bentuk pendekatan, yaitu upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya penipuan online serta peningkatan literasi digital agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan yang tidak jelas sumbernya. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan imbauan kepada masyarakat melalui media sosial maupun kegiatan kepolisian di masyarakat, melakukan patroli siber, serta meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka mencegah penyebaran informasi palsu mengenai lowongan pekerjaan. Selanjutnya upaya represif dilakukan melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku penipuan, yaitu melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, serta penindakan terhadap pelaku berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP dan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya-upaya tersebut merupakan bagian dari peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari kejahatan berbasis digital.

2. Upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penipuan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan. Faktor penghambat tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan sarana teknologi dalam penanganan kejahatan siber, kesulitan dalam mengidentifikasi serta melacak pelaku yang menggunakan identitas palsu atau memanfaatkan teknologi seperti jaringan virtual, serta kompleksitas kejahatan yang sering kali melibatkan jaringan lintas daerah bahkan lintas negara. Selain itu, rendahnya kesadaran dan kehati-hatian masyarakat terhadap tawaran pekerjaan di platform digital juga menjadi faktor yang mempermudah pelaku dalam menjalankan aksinya. Tidak sedikit korban yang terlambat melaporkan kejadian atau bahkan tidak melaporkan kasus penipuan yang dialaminya sehingga menyulitkan proses penegakan hukum oleh pihak kepolisian.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas maka diberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak Kepolisian dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia serta memperkuat sarana dan prasarana teknologi dalam penanganan kejahatan siber, khususnya yang berkaitan dengan penipuan online melalui platform digital. Selain itu, kepolisian juga perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, dan patroli siber kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya penipuan dengan berbagai modus yang berkembang di ruang digital.
2. Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai tawaran pekerjaan freelance melalui platform digital yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital dengan melakukan verifikasi terhadap informasi lowongan pekerjaan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan atau menjadi korban penipuan online.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alvin, S. J. (2004). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andrisman, Tri. (2013). *Hukum pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja.
- Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, R. (1983). *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Bayu, S. V., & Matilda, M. (2015). *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Bonger. (1992). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Efendi, J., dkk. (2016). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun, M. H. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harkrisnowo, H. (2020). *Keamanan dan Kejahatan Siber dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hiariej, Eddy O.S. 2024. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ishaq, H. (2016). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

- Moeljatno. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- . (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, M. (2009). *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press.
- Purbacaraka, P., & Soekanto, S. (1982). *Perihal kaedah hukum*. Alumni.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Reksodipuro, M. (1997). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: UI Press.
- Salam, A. S. (2018). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Simanjuntak. (2005). *Kriminologi*. Bandung: Tarsito.
- Simatupang, N., & Faisal. (2017). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- Sitompul, A. (2001). *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soedjono, D. (1976). *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudarto. (2006). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugandhi, R. (1980). *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berikut Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Susanti, Emilia. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Utomo, W. H. (2005). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Waluyo, B. (2000). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahyudi, D. (2021). *Keamanan Data dan Tantangan Penegakan Hukum Digital di Indonesia*. Jakarta: ITC Watch.

B. Jurnal

Agus Raharjo. (2022). “Kepercayaan Publik dan Pencegahan Kejahatan.” *Mimbar Hukum*, Vol. 34 No. 2.

Alkhonsa, Faijah N.U.R. (2025). “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja Paruh Waktu (Freelance) di Media Sosial.” Disertasi. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Aprilio, M. A. S. (2024). “Analisis Sosiolegal Terhadap Dampak Penipuan Online Bagi Masyarakat (Studi Kasus Wilayah Hukum Pangkal Pinang)”. *Unes Law Review*, 7(2).

Arifin, M. F. (2023). “Perlindungan Data Pribadi dan Penegakan Hukum Siber.” *RechtsVinding*, Vol. 12 No. 1.

Cahyono; Tri, Soetardi; Erni, Wina; dan Hidayat, Taufik. (2025). “Rekonstruksi Hukum Pidana terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Dame Journal of Law*, Vol. 1 No. 1.

Dzaky, Muhammad Aabid Tyas, dan Edrisy, Ibrahim Fikma. (2025). “Strategi Pencegahan Kejahatan Siber di Indonesia: Sinergi antara UU ITE dan Kebijakan Keamanan Digital.” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 4 No. 2.

Frisila, Amanda, dan Susetio, Wasis. (2025). “Perlindungan Hukum atas Penipuan Online dengan Modus Pekerjaan Freelance melalui Media Sosial Ditinjau dari KUHP dan UU ITE.” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 5 No. 2.

Liber Sonata, D. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 17.

Ningsih, Ratna. (2024). “Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Teknologi dalam Melakukan Penipuan Berselimut Pesan Pribadi untuk Menguras Saldo m-Banking.” *Jurnal Bevinding*, Vol. 2 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta.

Nurjanah, Siti. (2022). “Pencegahan Kejahatan Penipuan Online melalui Pendekatan Situasional.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29 No. 1.

- Perdana, R. Herlambang. (Tanpa Tahun). “Alat Bukti Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Siber.” *Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Rumadan, I. (2017). Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 69–87.
- Sahfitri, A., dan Rosmalinda, R. (2024). Penipuan Digital Melalui Tautan Phishing. *Jurnal Dialektika Hukum*, 6(2), 92–107.
- Santoso, Iman. (2023). “Pengukuran Efektivitas Pencegahan Kejahatan Siber.” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 19 No. 1.
- Santoso, Topo. (2022). “Peran Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Digital.” *Mimbar Hukum*, Vol. 34 No. 1.
- Santoso, Topo. (2022). “Perubahan Perilaku sebagai Indikator Pencegahan Kejahatan.” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 18 No. 1.
- Segara, Khoirunnisya Gita, dan Nasution, Muhammad Irwan Padli. (2025). “Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia: Tantangan dan Peluang.” *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 3 No. 1.
- Shahriyani, Rina, dan Fauzi, Ahmad. (2022). “Peran Media Sosial dalam Pencegahan Kejahatan Siber.” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8 No. 2.
- Sumenege, M. (2013). Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online. *Lex Crimen*, 2(4).
- Utomo, F. W., Insana, D. R. M., dan Mayndarto, E. C. (2024). Mekanisme Penipuan Digital Pada Masyarakat Era 5.0 (Studi Kasus Penipuan Online Berbasis Lowongan Kerja Paruh Waktu). *Jurnal Ilmiah WUNY*, 6(1), 32–41.
- Widianingrum, Afifah Rizqy. (2024). “Analisis Implementasi Kebijakan Hukum terhadap Penanganan Kejahatan Siber di Era Digital.” *Journal Iuris Scientia*, Vol. 2 No. 2.
- Yuniarti, dan Supriyadi, Dedi. (2022). “Literasi Digital sebagai Upaya Pencegahan Penipuan Online.” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 9 No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadllan Restoratif

D. Sumber Lainnya

Adliyah, S. (2023). Wanita ini jadi korban penipuan di misi grup Telegram, uang Rp 50 juta raib. Detik Sumbagsel Polrestabes Palembang.

Bahana. (2023, November 3). Kamu tertarik dengan iklan ini di Instagram? Awas terkecoh modus penipuan. Radar Jogja.
<https://radarjogja.jawapos.com/hukum-kriminal/653215538>

BPS. (2024). Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2024. Jakarta: BPS.

Business Law BINUS. (2025, Agustus 20). Serambi digital (platform).
<https://business-law.binus.ac.id/2025/08/20/serambi-digital-platform/>